

# PUTUSAN

Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

sia

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMRI ZAINUDDIN ALIAS MARI BIN ZAINUDDIN;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kande'a II Nomor 52 A Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

319



Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan Terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN, terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, serta denda sebesar Rp. 800.000.000.-(*dela pan ratus juta rupiah*) Subsida selama 6 (*enam*) B&an Penjara, dikurangkan seluruhnya dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (*enam*) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina.
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) pireks kaca.
  - 1 (satu) buah sendok sabu.
  - 21 (dua puluh satu) sachet kosong.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum, maupun tanggapan dari Terdakwa (duplik) masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

—Bahwa terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 1 1



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menuju di Jalan Sapiria Kota Makassar lalu bertemu dengan seseorang bernama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr. KOREA juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk memisahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kedalam plastic bening kecil menjadi 6 (enam) sachet lalu memasukkan kedalam pembungkus rokok sampurna lalu terdakwa simpan didalam lemari kamar rumahnya.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar sering dijadikan tempat peredaran/penyalahgunaan Narkotika Golongan I, atas informasi masyarakat tersebut saksi AULIA AKBAR TANJUNG dan saksi ANNAS PLYRIADI serta Anggota TIM Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan pengeledahan di rumah Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar dan pada saat pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. KOREA dan terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak pemerintah terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 30/NNF/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Drs. SAMSIR, SSr, Mk, M.A.P dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6718 gram di beri nomor barang bukti 90/2020/NNF adalah milik terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 1 1

CS Dipindai dengan CamScanner





— Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -

#### ATAU

#### KEDUA :

— Bahwa terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN pada hari Senin tanggal Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar sering dijadikan tempat peredaran/penyalahgunaan Narkotika Golongan I, atas informasi masyarakat tersebut saksi AULIA AKBAR TANJUNG dan saksi ANNAS PLYRIADI serta Anggota TIM Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penggeledahan di rumah Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar dan pada saat penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai barang berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. KOREA dan terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak pemerintah terkait.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 30/NNF/II/2020 tanggal 09 Januari 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Drs. SAMSIR, SST, Mk, M.A.P dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6718 gram di beri nomor barang bukti 90/2020/NNF adalah milik terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 11

CS Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AULIA AKBAR TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani.
  - Bahwa benar saks dan saksi ANNAS PLYRIADI serta Anygota TIM Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN pada han Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jaan Kande 11 No. 52 A Kota Makassar berdasarkan informasi dan masyarakat, dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai dua memilik 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu di dalam pembungkus rokok sampoerna, I (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong.
  - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Makassar terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN, lalu saksi melakukan interrogasi terhadap tersangka AMRI ZAINUDDIN menjetaskan cara memperoleh 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina yaitu dibeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus nibu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Sapiria Kota Makassar dan seseorang bemama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah tersangka membeli lalu 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di pisahkan kedalam plastic kecil bening menjadi 6 (enam) sachet untuk dijual kepada pelanggan.
  - Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai 6 (enam) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dan pihak pemerintah terkait.
  - Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 11



Dipindai dengan CamScanner



2. Saksi ANNAS PLYRIADI, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi dan saksi AULIA AKBAR TANJUNG serta Anggota TIM Sat Narkoba Poires Pelabuhan Makassar melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar berdasarkan informasi dan masyarakat, dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai dua memiliki 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu di dalam pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim Sat Narkoba Poires Pelabuhan Makassar terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN, lalu saksi melakukan interogasi terhadap tersangka AMRI ZAINUDDIN menjelaskan cara memperoleh 6 (enam) sachet Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yaitu dibeli 1 (satu) paket seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari sekitar pukul 15.00 Wita di jalan Sapiria Kota Makassar dan seseorang bernama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah tersangka membeli lalu 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut di pisahkan kedalam plastic kecil bening menjadi 6 (enam) sachet untuk dijual kepada pelanggan.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai 6 (enam) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dan pihak pemerintah terkait.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam memberikan keterangan di depan Majelis Hakim dalam keadaan sehatjasmani maupun rohani.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع ١٩

CS Dipindai dengan CamScanner





- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari sekitar pukul 14.30 Wita menuju di Jalari Sapiria Kota Makassar (alu bertemu dengan seseorang bernama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah bertemu terdakwa membeli sabu-sabu dengan cana terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr KOREA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk memisahkan sabu-sabu tersebut kedalam plastic bening kecil menjadi 6 (enam) sachet lalu memasukkan kedalam pembungkus rokok sampunna setelah itu terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi ANNAS PLYRIADI dan saksi AULIA AKBAR TANJUNG serta Anggota TIM Sat Narkoba Polnes Pelabuhan Makassar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar berdasarkan informasi dan masyarakat, dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai dua memiliki 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu di dalam pembungkus rokok sampurna, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai 6 (enam) sachet Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dan pihak pemerintah terkait.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menerima, menguasai, menyimpan, memakai atau melakukan perbuatan lain terhadap sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang didapat di persidangan ini didapat alat bukti sah berupa : alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti sah tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 1 1

CS Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari sekitar pukul 14.30 Wita menuju di Jalari Sapiria Kota Makassar lalu bertemu dengan seseorang bernama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah bertemu terdakwa membeli sabu-sabu dengan cana terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr KOREA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk memisahkan sabu-sabu tersebut kedalam plastic bening kecil menjadi 6 (enam) sachet lalu memasukkan kedalam pembungkus rokok sampoerna setelah itu terdakwa simpan didalam lemari.
- Bahwa benan terdakwa ditangkap oleh saksi ANNAS PLYRIADI dan saksi AULIA AKBAR TANJUNG serta Anggota TIM Sat Narkoba Poines Pelabuhan Makassar pada han Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar berdasarkan informasi dan masyarakat, dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam lemari kamar rumah lantai dua memilik 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu di dalam pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, 21 (dua puluh satu) sachet kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) sachet sabu-sabu tersebut adalah miliknya yanga diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. KOREA dan terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak pemerintah terkait.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti surat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 30/NNF/1/2020 tanggal 09 Januari 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang di ketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Drs. SAMSIR, SSt, Mk, M.A.P dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 6 (enam) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6718 gram di beri nomor barang bukti 90/2020/NNF adalah milik terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 19





Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 21 (dua puluh satu) sachet kosong. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 11

CS Dipindai dengan CamScanner



#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam hal ini terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN, adalah subjek hukum dan perbuatan pidana sebagaimana disangkakan terhadapnya dan identitasnya telah di benarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur "Tanya Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah tersangka dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dan pihak berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan tersangka bukan seorang apoteker yang dapat menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, serta terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN bukan merupakan pasien yang sedang menjalani terapi medis oleh dokter dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANNAS PLYRIADI, saksi AULIA AKBAR TANJUANG serta pengakuan terdakwa AMRI ZAINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar ditangkap Karena ditemukan memilik 6 (enam) sachet Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang diperoleh dengan cara cara sekitar pukul 14.30 Wita menuju di Jalan Sapiria Kota Makassar lalu bertemu dengan seseorang bernama sdr. KOREA Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap), setelah bertemu tersangka langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga sdr KOREA langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk memisahkan sabu-sabu tersebut kedalam plastic bening kecil menjadi 6 (enam) sachet lalu memasukkan kedalam pembungkus rokok sampurna lalu tersangka simpan didalam lemari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membeli 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut tidak ada izin dan pihak pemerintah terkait.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع ١٩

CS Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

iesia

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur pasal telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti menurut hukum, berdasarkan keterangan saksi ANNAS PLYRIADI, saksi AULIA AKBAR serta pengakuan terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Kande II No. 52 A Kota Makassar, berdasarkan informasi dan masyarakat penyidik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa AMRI ZAINUDDIN ditemukan memiliki 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetartina, yang diperoleh dengan cara dibeli dan seseorang bernama sdr. KORE Daftar Pencarian Orang (belum tertangkap) seharga Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa saat itu juga ditangkap oleh saksi ANNAS PLYRIADI, saksi AULIA AKBAR Penyidik Sat Narkoba Polnes Pelabuhan Makassar, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I diatas adalah dikhususkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang di peruntuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Narkotika Golongan I hal ini dapat dilihat bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 30/NNF/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Drs. SAMSIR, SSt, Mk, M.A.P dan dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si terhadap 6 (enam) sachet plastik bening kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6718 gram di ben nomor barang bukti 90/2020/NNF adalah milik terdakwa AMRI ZAINUDDIN Alias MARI BIN ZAINUDDIN dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

E 1 f

CS Dipindai dengan CamScanner





Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "menyimpan, mensuasai, Narkotika golongan I bukan tanaman" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak menciukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Terdakwa merupakan residivis dan telah di hukum penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan nyaperbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

ع 11

CS Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina, 1 (satu) set bong, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 21 (dua puluh satu) sachet kosong, akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMRI ZAINUDDIN ALIAS MARI BIN ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI ZAINUDDIN ALIAS MARI BIN ZAINUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pembungkus rokok berisi 6 (enam) sachet Narkotika Golongan 1 jenis Metamfetamina.
  - 1 (satu) set bong.
  - 1 (satu) pireks kaca.
  - 1 (satu) buah sendok sabu.
  - 21 (dua puluh satu) sachet kosong.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mks

219



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh, Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H.,M.H. dan Basuki Wiyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Asruddin, S.H. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

  
Daniel Pratu, S.H.,M.H.

  
Basuki Wiyono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

  
Bambang Nurcahyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

  
Hj. Hamisa, S.H.,M.H.